

**HUKUM AKAD PEMBERIAN ROYALTI BUKU MENURUT**

**WAHBAH ZUHAILI**

**(Studi Kasus Penerbit Murni Faeyza Jalan Perintis Kemerdekaan No**

**38 Medan Timur di Koperasi Mahasiswa UIN SU Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**MENTARI**

**NIM. 24124051/ S H**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2017 M/ 1438 H**

**HUKUM AKAD PEMBERIAN ROYALTI BUKU MENURUT**

**WAHBAH ZUHAILI**

**(Studi Kasus Penerbit Murni Faeyza Jalan Perintis Kemerdekaan No  
38 Medan Timur di Koperasi Mahasiswa UIN SU Medan)**

Oleh :

**MENTARI**

**NIM. 24124051/ S H**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2017 M/ 1438 H**

## IKHTISAR

Judul dalam skripsi ini hukum akad pemberian royalti buku menurut Wahbah Zuhaili studi kasus Penerbit Murni Faeyza jalan perintis no 38 Medan Timur di Koperasi Mahasiswa UIN SU Medan. Adapun rumusan masalah *Pertama*, pelaksanaan akad pemberian royalti buku di Murni Faeyza terhadap Dosen. *Kedua*, hukum akad pemberian royalti buku di Murni Faeyza menurut Wahbah Zuhaili. kegiatan terbit-menerbitkan buku di setiap penerbit hampir semua menggunakan proses penerapan praktik akad pemberian royalti buku persen dari harga buku dan kemudian dikalikan dengan jumlah eksemplar buku. Dalam pandangan Wahbah Zuhaili praktik akad pemberian royalti buku persen dari harga buku seperti ini tidak sah *fasad* secara syar'i, sebab bertentangan dengan cara bagi hasil dalam hukum syirkah islami, khususnya syirkah mudharabah sehingga hal ini membuat kegiatan muamalah keseluruhannya terdapat unsur ketidak jelas keuntungan. Sedangkan pada hakikatnya akad pemberian royalti buku harus dengan cara persen keuntungan dari laba (*profit*) bukan persen dari harga buku (*modal*). Dan Wahbah Zuhaili menerapkan praktik akad pemberian royalti buku harus menggunakan Alternatif syar'i untuk royalti buku adalah mengamalkan mudharabah yang sah, yaitu menjadikan buku sebagai modal syirkah dan bagi hasil bagi penulis buku dinyatakan dalam persen pada laba bukan persen dari harga buku, berdasarkan kesepakatan dengan penerbit, misalnya 30% laba bagi penulis buku dan 70% laba bagi penerbit. Buku sebagai barang dagangan (*'uruudh*) pada dasarnya tidak boleh dijadikan modal dalam mudharabah, kecuali jika buku itu dinilai dulu ke dalam sejumlah nominal uang (*taqwiim*) pada saat akad maka hukumnya aboleh. Kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal masing-masing. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses praktek akad pemberian royalti buku di Murni Faeyza dan mengetahui bagaimana pandangan Wahbah Zuhaili terhadap penerapan mekanisme praktek akad pemberian royalti buku di Murni Faeyza. Penelitian dan pembahasan terhadap masalah diatas menggunakan metode *field Research* (Penelitian Lapangan). Sifat penelitian pada penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis empiris*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentas, wawancara, opservasi

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mentari  
Nim : 24124051  
Jurusan ; Muamalah

Judul skripsi : HUKUM AKAD PEMBERIAN ROYALTI BUKU  
MENURUT WAHBAH ZUHAILI (Studi Kasus Penerbit Murni Faeyza Jalan  
Perintis No 38 Medan Timur di Koperasi Mahasiswa UIN-SU Medan)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi saya yang  
berjudul di atas adalah asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang  
disebutkan sumbernya. Saya bersedia segala konsekuensinya bila pertanyaan  
ini tidak benar. Demikian surat pernyataan ini dbuat dengan sebenarnya.

Medan, 13 November 2016  
Yang menyatakan,

MENTARI  
NIM.24124051

## . KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta kehidupan, kesehatan, dan kelancaran yang diberikan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“HUKUM AKAD PEMBERIAN ROYALTI BUKU MENURUT WAHBAH ZUHAILI (Studi Kasus Penerbit Murni Faeyza Jalan Perintis Kemerdekaan No 38 Medan Timur di Koperasi Mahasiswa UIN SU Medan)** dengan sebagaimana mestinya.

Sholawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner islam yang telah menorehkan sejarah perjuangan dari alam yang penuh tirani menuju alam pembebasan, dan juga yang telah diutus untuk membawa rahmat dan kasih sayang bagi alam semesta.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjanah Hukum (S.H). Pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Dalam proses penulisan skripsi ini , saya selaku penulis menyadari bahwa banyak rintangan serta hambatan yang menerjang kerja keras saya selama pembuatan skripsi ini. Tidak sedikit godaan-godaan yang menghampiri untuk menggoyahkan semangat saya yang sangat menggelora. Akan tetapi karena pihak-pihak yang selalu mendorong, memberikan

semangat, memotivasi, dan membantu dalam kondisi apapun secara langsung maupun tidak langsung yang membuat saya terus berjuang dan tidak putus asa sehingga skripsi ini akhirnya terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya Papa & Mama yang selalu mendoakan saya di setiap sujudnya dan tak mengenal lelah dalam mendidik saya hingga sebesar ini. Kakak dan Adik saya yang saya banggakan, Kakakku Riyan Nastuti, Delma Yani, Rahmadani, Zulfikar, Yulandari, terimakasih atas dukungannya. Dan Seluruh keluarga besar saya yang saya hormati & saya cintai.
2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman. M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri, dan Bapak Dr. Zulham. SHI. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Ibu Hj. Fatimah Zahara, S.Ag. MA selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan juga Ibu Dra. Hj. Tjek Tanti, MA selaku Wakil Ketua Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Kepada Ibu Annisa Sativa SH. M. Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan nasehat terbaik kepada penulis selama menjalani proses skripsi.
5. Kepada Pembimbing I Bapak Dr. Zulham, M. Hum dan Pembimbing II Bapak Watni Marpaung, MA yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberi bimbingan dan pengarahan serta motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara serta seluruh staf yang telah membantu penulis khususnya dalam melayani literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara yang telah memebrikan berbagai disiplin ilmu kepada penulis.
8. Kepada Kepala Penerbit Murni Faeyza Jalan Perintis Kemerdekaan No 38 Medan Timur yang telah memberikan izin Riset kepada penulis dan membantu penulis dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam skripsi ini. Dan begitu juga kepada para responden yang berkenan memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menyusun skripsi ini.
9. Kepada Sahabatku Lina, Chikin, Fatimah, dan untuk seluruh rekan Bisnis PT. Me            lia Sehat Sejahtera dan Rekan Sahabat Lantak Bono, serta juga kakak tercinta Vivi, Ari, Feby dan kak Leni hanya satu kata ku pahami I LOVE U ALL. Dan kepada seluruh teman-teman Al- Kautsar seperjuangan angkatan 2012 semoga terus berjaya dan sukses. *Amin*. Almamater saya UIN Sumatera Utara Medan, prodi Ilmu Hukum Muamalah (B) Stanbuk 2012. Serta seluruh anggota Organisasi LPM Dinamika.

Medan, 5 November 2017

penulis

**MENTARI**

**NIM. 24124051**

## DAFTAR ISI

Persetujuan .....	i
Pengesahan.....	ii
Ikhtisar.....	iii
Surat Pernyataan .....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masala .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Pemikir .....	10
F. Hipotesa .....	12
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA DAN ROYALTI</b>	
A. Pengertian, Dasar Hukum, Konsep Perlindungan, dan Ruang Lingkup, Hak Cipta	
1. Pengertian Hak Cipta .....	18
2. Dasar Hukum Hak Cipta .....	20
3. Konsep Perlindungan Hak Cipta .....	21
4. Ruang Lingkup Hak Cipta .....	24
B. Pengertian Dasar Hukum Royalti & Lisensi	

1. Pengertian Royalti .....	33
2. Dasar Hukum Royalti .....	37
C. Pengertian, Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta buku	
1. Pengertian Hak Cipta Buku .....	41
2. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta Buku .....	42
<b>BAB III PRAKTIK AKAD PEMBERIAN ROYALTI BUKU</b>	
<b>MENURUT WAHBAH ZUHAIL MURNI FAEYZAF AEYZA</b>	
<b>DI KOPERASI MAHASISWA</b>	
A. Geografis dan sekilas Profil Penerbit Murni Faeyza .....	47
B. Gambaran Umum Tentang PraktIk Akad	
Pemberian Royalti Buku Pada Penerbit .....	53
C. PraktIk Akad pemberian Royalti Buku	
di Penerbit Murni Faeyza .....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
1. Pelaksanaan Akad Pemberian Royalti Buku di Murni	
Faeyza Terhadap Dosen .....	60
2. Hukum Akad Pemberian Royalti Buku di Murni	
Faeyza Menurut Wahbah Zuhaili .....	63
3. Mengenal Sekilas Profil Wahbah Zuhaili .....	65
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	74

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pepatah mengatakan “buku merupakan jendela dunia”. Buku adalah media yang sangat berperan penting dalam dunia pendidikan dan merupakan salah satu jalan untuk menentukan kemajuan dunia. Membaca buku dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan serta mendapatkan informasi dari hal-hal yang telah dipelajari atau mengenal hal-hal baru. Penulis buku adalah orang yang menciptakan sebuah tulisan yang mengetengahkan pikiran, atau pengamatan, tulisan disusun secara sistematis dalam bidang tertentu serta dikumpulkan dalam kertas-kertas yang berisi tulisan atau gambar. Sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya dan cipta manusia yang lahir dari kemampuan intelektualitas manusia. Atas hasil kreasi tersebut, dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tidak berwujud.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Djumhana dan R Djubaidilah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan prakteknya di Indonesia* (Bandung Citra Aditya Bakti 1997), hlm. 17.

Hubungan antara penulis dan penerbit telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Menurut Undang-Undang hak cipta hubungan hukum yang tercipta antara penulis sebagai pencipta dan penerbit sebagai pemegang hak cipta didasarkan pada kesepakatan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian menurut Abdulkadir Muhammad, pengalihan hak cipta itu didasari oleh motif ekonomi, yaitu keinginan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau keuntungan secara komersial.

Pencipta mengalihkan hak cipta dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dan penjualan ciptaan yang dihasilkan cipta tersebut. Hak cipta suatu ciptaan tetap ada ditangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak ciptanya.<sup>2</sup> Hal ini menegaskan berlakunya asas kemanunggalan hak cipta dengan penciptanya. Hak cipta memberi hak eksklusif atas suatu karya pencipta dengan demikian, setiap orang lain yang ingin melakukan perbuatan untuk mengumumkan dan atau memperbanyak hasil ciptaan, wajib terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya yaitu pemegang hak cipta buku melalui pemberian lisensi.

Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu Hak Kekayaan Intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi

---

<sup>2</sup> *Ibid*

kepada penerima lisensi agar penerimaan lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha dengan mempergunakan hak kekayaan intelektual yang di lisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut, penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang dikenal juga dengan *License Fee*.<sup>3</sup>

Pengertian royalti adalah jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti seperti hak paten dan hak cipta lainnya. Misalnya, pencipta mendapat bayaran royalti ketika ciptaannya diproduksi dan dijual, penulis dapat memperoleh royalti ketika buku hasil karya tulisnya dijual. Seperti halnya fungsi royalti ini juga dapat melindungi pemilik HAKI atau hak cipta. Peraturan royalti dalam UUHC Bab IV tentang pencipta pasal 35 Ayat (2) dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pencipta atau pemegang hak cipta terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti.

Karya cipta dan hak cipta sangat perlu dilindungi oleh hukum, oleh sebab itu Pemerintah Indonesia telah mengatur tentang UUHC No. 28 Tahun 2014 bagian kedua mengenai ciptaan yang dilindungi Pasal 40 Ayat (1) yang berisikan bahwa “ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu

---

<sup>3</sup> Gunawan Widjaj Seri, *Hukum Bisnis Lisensi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) hal.10.

pengetahuan, seni, dan sastra terdiri atas : buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya”. Pada Ayat (2) ciptaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf n dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan hak mengurangi hak cipta dan hak asli.

Undang–undang tersebut merupakan instrument atau perangkat hukum yang memberikan jaminan perlindungan karya cipta. Begitu juga dengan buku mendapat perlindungan hak cipta di mata hukum. Bentuk pelanggaran hak cipta umumnya yang sering terjadi adalah penggandaan dengan cara memperbanyak ciptaan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta yang bisa disebut dengan pembajakan. Sebenarnya masih banyak bentuk pelanggaran hak cipta lainnya, salah satunya adalah bayaran royalti buku pencipta.<sup>4</sup>

Dalam praktek sering terjadi adalah akad pemberian royalti terhadap penulis buku dengan cara persen dari harga buku yaitu keuntungan pada modal dikalikan dengan jumlah eksemplar buku. Hal ini bisa terlihat disekitar lingkungan Universitas Islam Negeri Medan khususnya di KOPMA (Koperasi Mahasiswa). Koperasi Mahasiswa ini merupakan salah satu tempat yang

---

<sup>4</sup> *Ibid*

menyediakan penerbitan buku, serta tempat latihan para mahasiswa untuk berwirausaha.

Kacamata penulis memandang tentang penerbitan buku yang ada di dalam lingkungan Koperasi Mahasiswa, sistem akad pemberian royalti buku dengan cara persen dari harga buku yaitu keuntungan pada modal walaupun dinyatakan dalam persen. Jelas sangat disini jumlah uang yang diterima penerbit buku sudah diketahuin nominalnya dalam jumlah rupiah tertentu dari akibat salah satu pihak mensyaratkan bagi hasil. Sedangkan pada hakikatnya akad pemberian royalti buku seharusnya dengan cara persen keuntungan pada laba (profit) penjualan buku. Berdasarkan kesepakatan perjanjian diawal bagi kedua belah pihak penulis. Penerbit Murni Faeyza menetapkan 25% kemudian akad pemberian royalti diberi langsung oleh Dosen pada penerbit. Dalam sistem perhitungan penerbit menggunakan dengan persen dari harga buku dikalikan dengan jumlah eksemplar buku setelah itu baru dapat diketahui berapa persen keuntungan penerbit.<sup>5</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili sistem akad pemberian royalti buku menggunakan persen dari harga buku seperti ini tidak sah *fasad* secara syar'i,

---

<sup>5</sup> Wawancara Ahmad Afandi Harahap, *Penerbit Murni Faeyza* Jalan Perintis Kemerdekaan No 38 Medan Timur. Medan 2017

sebab bertentangan dengan cara bagi hasil dalam hukum syirkah islami, khususnya syirkah mudharabah, dalam dua aspek.

*Pertama*, dalam sistem royalti buku, pembayaran yang diterima sudah diketahui nominalnya dalam jumlah rupiah yang tertentu, walaupun dinyatakan dalam persen. Bagi hasil yang demikian ini dalam hukum syirkah islami tidak dibolehkan dan mengakibatkan syirkah menjadi *fasad*.

Sebagaimana disebutkan dalam kitab Wahbah Zuhaili *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* berikut ini:

فإذا عين المتعاقدان مقداراً مقطوعاً محددًا، بأن شرطاً مشلاً أن يكون لأحدهما مئة دينار أو أقل  
أكثر، والباقي للآخر، فلا يصح هذا الشرط، والمضاربة فاسدة<sup>6</sup>

Artinya: Maka jika dua pihak yang berakad itu mensyaratkan jumlah keuntungan yang pasti & tertentu. Misalnya keduanya mensyaratkan salah satu pihak mendapatkan 100 dinar / bisa saja kurang atau lebih dari itu, sedangkan keuntungan sisanya untuk pihak lainnya. Maka syarat ini tidak sah *fasad* & akad mudharabahnya menjadi *fasid* (rusak).

*Kedua*, dalam sistem akad pemberian royalti buku jumlah pembayaran yang diterima dinyatakan dalam persen dari harga buku kemudian dikalikan dengan jumlah eksemplar buku, misalnya 25% dari harga buku sebesar Rp 50.000 dikalikan dengan jumlah eksemplar buku. Ini bertentangan dengan hukum syirkah islami, sebab jumlah pembayaran yang

---

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, 1948 *Al -Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Bab Hukum Al Mudharabah Al Fasidah*. Juz IV. Cetakan III. Damaskus: Darul Fikr, 4/ hlm. 850-851

diterima dalam syirkah mudharabah seharusnya dinyatakan dalam persen pada laba (profit), bukan persen dari harga buku (modal).

Pendapat ini dapat dijumpai dalam kitab Wahbah Zuhaili Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu sebagai berikut:

فاذا عين المتعاقدان مقداراً مقطوعاً محددًا، بأن شرطاً مشألاً أن يكون لأحدهما مئة دينار أو أقل أو أكثر، والباقي للآخر، فلا يصح هذا الشرط، والمضاربة فاسدة؛ لأن المضاربة تقتضى الاشتراك فى الربح، وهذا الشرط يمنع الاشتراك فى الربح، لاحتمال ألا يربح المضارب الا هذا القدر المذكور، فيكون الربح لأحدهما دون الآخر، فلا تتحقق الشركة وبالتالي لا يكون التصرف مضاربة.<sup>7</sup>

Artinya: jika kedua pihak menentukan perkiraan yang pasti dan terbatas seperti misalnya, mereka mensyaratkan salah satu dari mereka mendapatkan 100 dinar atau lebih atau kurang dan sisanya untuk yang lain maka syarat ini tidak sah dan mudharabah fasad, karena mudharabah tujuannya berserikat dalam keuntungan. Dan syarat ini mencegah perserikatan dalam keuntungan karena kemungkinan mudharib tidak dapat untung kecuali yang telah disepakati maka keuntungan untuk satu pihak bukan yang lain. Maka tidak tercapai perserikatan dan yang terjadi tasaruf tersebut bukanlah akad mudharabah.

Berdasarkan dua alasan di atas, maka jelas bahwa secara syar'i akad pemberian royalti buku hukumnya tidak sah *fasad* dan termasuk mudharabah yang *fasad*. Jika mudharabah *fasad* ini sudah terlanjur terjadi dan menghasilkan laba, maka keseluruhan labanya menjadi hak penerbit buku saja. Sebaliknya jika rugi maka seluruh kerugiannya ditanggung hanya oleh penerbit buku. Ada pun keuntungan berhak mendapatkan *ajrul mitsil*, tanpa

---

<sup>7</sup> *Ibid*

melihat lagi apakah muamalah ini rugi atau untung. *Ajru' mitsil* merupakan kompensasi yang semisal, yaitu pembayaran yang umumnya diterima penulis buku untuk semisal buku yang ditulis. Alternatif syar'i untuk royalti buku adalah mengamalkan mudharabah yang sah, yaitu menjadikan buku sebagai modal syirkah dan bagi hasil bagi penulis buku dinyatakan dalam persen pada laba bukan persen dari harga buku, berdasarkan kesepakatan dengan penerbit, misalnya 30% laba bagi penulis buku dan 70% laba bagi penerbit. Buku sebagai barang dagangan (*'uruudh*) pada dasarnya tidak boleh dijadikan modal dalam mudharabah, kecuali jika buku itu dinilai dulu ke dalam sejumlah nominal uang (*taqwiim*) pada saat akad maka hukumnya boleh. Kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal masing-masing.<sup>8</sup> Kemudian sistem akad pemberian royalti buku yang disyaratkan dalam persen oleh penerbit telah dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili sebagai hukum syirkah yang *fasad*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul“

**“HUKUM AKAD PEMBERIAN ROYALTI BUKU MENURUT WAHBAH ZUHAILI (Studi Kasus Penerbit Murni Faeyza Jalan**

---

<sup>8</sup> Taqiyuddin An Nabhani, *An Nizham Al Iqtishadi fi Al Islam*, hlm. 150 & 154.

**Perintis Kemerdekaan No 38 Medan Timur di Koperasi Mahasiswa  
UIN SU Medan)”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

4. Bagaimana hukum akad pemberian royalti buku menurut Wahbah Zuhaili?
5. Bagaimana pelaksanaan akad pemberian royalti buku di Murni Faeyza terhadap Dosen ?
6. Bagaimana hukum akad pemberian royalti buku di Murni Faeyza menurut Wahbah Zuhaili ?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hukum akad pemberian royalti buku menurut Wahbah Zuhaili.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan akad pemberian royalti buku di Murni Faeyza terhadap Dosen.
3. Untuk mengetahui hukum akad pemberian royalti buku di Murni Faeyza menurut Wahbah Zuhaili.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan untuk kepentingan perkembangan teori – teori tentang akad pemberian royalti buku dan hak cipta buku.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca umumnya termasuk bagi pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah–langkah kebijakan yang tepat dan efisien.<sup>9</sup>

## **E. Kerangka Pemikir**

Dilihat dari sistem pemberian royalti ada dua jenis royalti yang bisa digunakan penerbit yaitu jual beli putus dan royalti berkala. Terlihat disini pada umumnya basaran royalti oleh penerbit buku rata-rata 10%, tapi ada juga yang lebih atau kuranga.<sup>10</sup> Maksimal 15 % untuk beberapa penulis tertentu yang udah top markotop, rata rata penerbit termasuk penerbit besar seperti Grup Gramedia menerapkan standar royalti 10 % hitungan ini memakai asumsi rata-rata royalti yaitu 10 %. Sama halnya di Universitas

---

<sup>9</sup> Belajar psikologi.com/ pendekatan jenis-jenis dan metode penelitian

<sup>10</sup> *Ibid*

Islam Negeri Medan juga menjalankan sistem royalti buku seperti di atas. Bagi hasil yang demikian ini dalam hukum syirkah islami tidak dibolehkan dan mengakibatkan syirkah menjadi *fasad*, sebab jumlah pembayaran yang diterima persen dari harga buku. Dalam hukum syirkah seharusnya dinyatakan persen dari laba (profit) bukannya dinyatakan persen dari harga buku.

Jika para penerbit buku menerapkan persen seperti ini tentu saja bagi hasilnya tidak jelas, dan demikian jika hukum syirkah *fasad* ini sudah terlanjur terjadi dan menghasilkan laba, maka keseluruhan labanya menjadi hak penerbit & sebaliknya jika tidak laris terjual seluruh kerugian ditanggung hanya oleh penerbit buku hal ini biasanya terjadi dalam penerbit besar yang memiliki banyak distributor. Ketentuan bagi hasil dalam syirkah modal harus berupa uang kontan tidak diperbolehkan dalam bentuk harta yang tidak bergerak atau barang, karena barang-barang ini tidak dapat dijadikan ukuran sehingga akan menimbulkan persengketaan di kemudian hari. Karena keuntungan yang dihasilkan menjadi tidak jelas proporsinya dengan modal yang disetor akibat sulitnya dinilai.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Dwi Suwiknyo. *Pengantar Akuntansi Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), hal,103

## **F. Hipotesa**

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan suatu hipotesa bahwa pandangan dan perakteknya, hukum akad pemberian royalti buku Murni Faeyza di Koperasi Mahasiswa menurut Wahbah Zuhaili bertolak belakang maka dari itu perlu adanya pembenaran sistem akad pemberian royalti buku yang sah sesuai dalam hukum syirkah islami.

## **G. Metode Penelitian**

Pembahasan skripsi ini didasarkan pada suatu penelitian kualitatif dilakukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No 38 Medan Timur, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan digunakan Masyarakat tertentu.<sup>12</sup> di Jalan Perintis Kemerdekaan No 38 Medan Timur.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Gaharu Jalan Perintis Kemerdekaan No 38 Medan Timur.

---

<sup>12</sup>Handari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, Press, Cet Ke-6, 1991),hl.31.

### 3. Sumber Data

Dalam skripsi ini diambil dari dua sumber:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data di lapangan, di Penerbit Murni Faeyza Jalan Perintis Kemerdekaan No 38, Kecamatan Medan Timur.
- b. Data Sekunder, data-data kepustakaan seperti buku-buku karangan Wahbah Zuhaili , Hukum royalti buku yang berkaitan dengan penelitian.

### 4. Subyek Penelitian

Subyek pada penelitian ini adalah bapak Ahmad Afandi Harahap, sekalu pemilik penerbit Murni Faeyza yang memberikan informasi mengenai gambaran praktek akad pemberian royalti buku.

### 5. Teknis Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang sudah

---

<sup>13</sup> *Ibid*

ada untuk mendukung data hasil penelitian. Adapun alat-alat yang digunakan dalam dokumentasi antara lain: kamera, alat perekam dan lainnya.

#### b. Wawancara

Wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada narasumber mengenai topik penelitian, dan peneliti mencatat atau merekam jawaban-jawaban tersebut. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa. Keperluan mendapat berita, dan juga untuk melakukan penelitian.<sup>14</sup>

#### c. Observasi

Observasi dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui pelaksanaan akad pemberian royalti menurut pandangan Wahbah Zuhaili.

### 6. Teknis Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan baik selama proses pengumpulan data maupun setelah pengumpulan selesai. Prosedur dilakukan dengan beberapa tahap berikut dengan melalui proses (Miles & Huberman)<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Burhan Ashshofa, *Metode penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 95.

<sup>15</sup> *Ibid*

## 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, pictogram, dan sebagainya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

## 3. Pengambilan kesimpulan/ verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang

dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.<sup>16</sup>

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih mempermudah penulisan hasil penelitian ini, maka penyusun membagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikir, metode penelitian, hipotesa dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang hak cipta dan royalti mengenai pengertian, dasar hukum, konsep perlindungan, dan ruang lingkup hak cipta, dan dasar hukum royalti & lisensi, serta jangka waktu perlindungan hak cipta buku.

Bab ketiga, geografis dan sekilas profil Penerbit Murni Faeyza, gambaran umum tentang praktek akad pemberian royalti buku Pada Penerbit, Praktek akad pemberian royalti buku di Penerbit Murni Faeyza.

---

<sup>16</sup> Hadari, Nawawi Dan Mimi Kartini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1996), hl. 190.

Bab keempat, penelitian dan pembahasan hukum akad pemberian royalti buku menurut Wahbah Zuhaili, pelaksanaan akad pemberian royalti buku di Murni Faeyza terhadap Dosen, hukum akad pemberian royalti buku di Murni Faeyza menurut Wahbah Zuhaili, mengenal sekilas profil Wahbah Zuhaili.

Bab kelima, penutup berisi tentang simpulan dan saran, simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran yang merupakan rekomendasi dari peneliti untuk penelitian lebih lanjut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA DAN ROYALTI**

#### **A. Pengertian, Dasar Hukum, Konsep Perlindungan, dan Ruang**

##### **Lingkup Hak Cipta**

##### **1. Pengertian Hak Cipta**

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “cipta” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.<sup>17</sup>

Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, berbunyi :

*Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan Republik Indonesia, hal. 323.

Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Ketika anda membeli sebuah buku, anda hanya membeli hak untuk meminjamkan dan menyimpan buku tersebut sesuai keinginan anda. Buku tersebut adalah milik anda pribadi dalam bentuknya yang nyata atau dalam wujud benda berupa buku. Namun, ketika anda membeli buku ini, anda tidak membeli hak cipta karya tulis yang ada dalam buku yang dimiliki oleh si pengarang ciptaan karya tulis yang diterbitkan sebagai buku.<sup>18</sup>

Dengan kerangka berpikir tentang sifat dasar hak cipta yang demikian, anda tidak memperoleh hak untuk mengkopi atau memperbanyak buku tanpa seizin dari pengarang. Apalagi menjual secara komersial hasil perbanyak buku yang dibeli tanpa seizin dari pengarang. Hak memperbanyak karya tulis adalah hak eksklusif pengarang atau seseorang kepada siapa pengarang mengalihkan hak perbanyak dengan cara memberikan lisensi.

---

<sup>18</sup> *Ibid*

## 2. Dasar Hukum Hak Cipta

Hukum mengatur beberapa kekayaan yang dapat dimiliki oleh seseorang atau sesuatu badan hukum. Terdapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Benda bergerak, seperti emas, perak, kopi teh, alat-alat elektronik, peralatan komunikasi dan informasi, dan sebagainya;
- 2) Benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, toko, pabrik;
- 3) Benda tidak berwujud, seperti paten, merek, dan hak cipta

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud. Berbeda dengan hak-hak kelompok pertama dan kedua yang sifatnya berwujud, hak atas kekayaan intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu. Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau hak milik intelektual (HMI) atau harta intelek (di Malaysia) ini merupakan padanan dari bahasa Inggris intellectual property right. Kata “intelektual” tercemin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia, (*the creations of the human mind*) (WIPO, 1988:3).

---

<sup>19</sup> *Ibid*

Pertama kali peraturan hak cipta yang berlaku ketika Indonesia merdeka adalah *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* nomor 600 tahun 1912, peraturan tersebut merupakan peraturan peninggalan zaman penjajahan Belanda dan diberlakukan sesuai dengan ketentuan pasal II aturan peralihan UUD 1945, bahwa sebelum dibentuk peraturan baru maka peraturan-peraturan lama masih tetap diberlakukan. *Auteurswet* 1912 pada pokoknya mengatur perlindungan hak cipta terhadap ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Negara Indonesia baru mempunyai peraturan hak cipta nasional setelah 37 tahun merdeka yaitu dengan dibentuknya undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta. Dengan berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 1982 maka *Auteurswet* 1912 dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>20</sup>

### **3. Konsep Perlindungan Hak Cipta**

Perlindungan hukum terhadap karya-karya Intelektual manusia sangat penting terutama masyarakat barat serta masyarakat industri maju yang melopori perkembangan sistem hukum HKI ini sangat concern menyikapi perlindungan hukumnya, mengingat karya-karya masuk dalam lingkungan

---

<sup>20</sup> Gatot Supromo, *Hak Cipta dan Aspek – Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta 2010), h.5.

HKI baik yang berupa karya seni, sastra, penemuan teknologi, desain, merek dan karya HKI lainnya adalah merupakan hasil kreatifitas Intelektual manusia yang lahir dari proses yang sangat panjang dengan pengorbanan berat, baik dari segi waktu, tenaga biaya dan pikiran, memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, hasil karya pada hakikatnya merupakan kekayaan pribadi dari mereka yang menemukannya, menciptakan, maupun mendesain. Oleh karena itu sudah sepatutnya mereka diberikan perlindungan hukum secara individual yaitu secara dalam bentuk hak atas karya yang dilahirkannya.

Perlindungan hak cipta dapat dilindungi dari beberapa pasal yang terdapat dalam undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014.<sup>21</sup>

Dalam pasal 16 Ayat (2), hak cipta dapat beralih atau dapat dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena :

1. Pewaris
2. Hibah
3. Wakaf
4. Wasiat

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta , Pasal 40 Ayat (1) (2) & (3)

5. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Jenis hak cipta dilindungi ada pada pasal 40 ayat (1), katagori ciptaan yang dilindungi yaitu: buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga (pendidikan), & ilmu pengetahuan, lagu (musik) dan lain sebagainya. Dan pada ayat (2) ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli. Kemudian ayat (3) pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan ciptaan tersebut.<sup>22</sup>

Perlindungan karya cipta selain diberikan pada karya cipta manusia yang berbentuk karya cipta nyata, yang bersumber dari Intelektual juga harus mengandung unsure perlindungan hak cipta dalam UUHC 2014 digunakan dalam ketentuan Pasal 31 menyatakan Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu orang yang namanya:

---

<sup>22</sup> *Ibid*

- a) disebut dalam ciptaan;
- b) dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
- c) disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau
- d) tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Senada dengan Miller dan Davis, Rahmi Jened dalam bukunya menyatakan bahwa undang-undang hak cipta Indonesia menetapkan perlindungan hak cipta diberikan pada yang bersifat pribadi dengan memenuhi pesyaratan keaslian (*originality*), berdasarkan kemampuan pikiran. Imajinasi, kreativitas (*creativity*) dan dalam bentuk khas (*fixion*).

Meskipun menurut hukum hak cipta perlindungan hukumnya bersifat otomatis yang diperoleh pencipta sejak ciptaan lahir, dan tidak harus melalui proses pendaftaran, namun kalau dilakukan pendaftaran akan lebih baik dan lebih menguntungkan, karena dengan pendaftaran hak, setidaknya akan ada bukti formal sebagai anggapan adanya hak cipta jika tidak terbukti sebaliknya.<sup>23</sup>

#### **4. Ruang Lingkup Hak Cipta**

Hak cipta memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan hak-hak lainnya yang termasuk di dalam hak atas kekayaan intelektual. Di dalam

---

<sup>23</sup> *Ibid*

pembahasan mengenai ruang lingkup hak cipta ini, penulis akan membahas mengenai pengertian hak cipta, tujuan hak cipta, serta fungsi dari hak cipta.

#### a. Pengertian Hak Cipta

Saat ini di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam undang-undang hak cipta, yaitu undang-undang nomor 28 tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut, pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak cipta merupakan istilah hukum untuk menyebut atau menamakan hasil kreasi atau hasil karya cipta manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Istilah tersebut adalah terjemahan dari istilah dalam Bahasa Inggris, yaitu *copyright*, yang padanannya dalam bahasa Belanda adalah *auteursrecht*.<sup>24</sup> Hak cipta sebagai bagian dari hak atas kekayaan intelektual pada awalnya dikenal pada negara-negara yang menganut sistem common law, yang dipakai untuk menggambarkan hak penggandaan dan/atau perbanyakan suatu karya cipta (*copyright*).

---

<sup>24</sup> [www.asiamaya.com](http://www.asiamaya.com) > *konsultasi\_hukum* di akses pada tanggal 23 Agustus 2017.

Memahami hak cipta harus diawali dengan memahami konsep dasar hak cipta itu sendiri. Di dalam hak cipta dikenal beberapa pelaku yang disebut dengan pencipta. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama sama atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan imajinasi, kemampuan pikiran, kecekatan, keterampilan, ataupun keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Sangat jelas, pencipta dapat terdiri dari perorangan yang bersifat individual atau kelompok yang terdiri dari beberapa orang secara bersama-sama.<sup>25</sup>

b. Tujuan dan Sifat Hak Cipta

*John Locke*, seorang filsuf *Inggris* terkemuka abad-18, dalam kaitan antara hak cipta dengan hukum alam, mengemukakan bahwa:

“Hukum hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya cipta seorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-karyanya, dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat.”

Pada awalnya, *Locke* berbicara tentang *right to intellectual property* yang timbul sebagai konsekuensi logis dari orang bekerja. Pencipta, pengarang, inventor, atau apapun istilahnya sama seperti pekerja, sebagai

---

<sup>25</sup> *Ibid*

imbalan atas pekerjaannya mereka diberi upah. royalti yang diterima pencipta atau pengarang adalah upah karya intelektualnya. *Intellectual property* dirumuskan sebagai hak yang bersifat pribadi, sehingga timbul gagasan untuk melindunginya. Setiap karya manusia harus dihargai dan mendapat hak, sehingga *intellectual property rights* mendapat basisnya pada hak milik dalam arti umum, yakni hak milik sebagai hak asasi.

Pendapat *S. M. Stewart* berikut ini agaknya cukup mewakili alasan mengapa hak cipta harus dilindungi dan dihargai.<sup>26</sup>

#### 1. Alasan Keadilan (*The Principle of Nature Justice*)

Pengarang adalah pencipta atau pembuat suatu karya yang merupakan ekspresi kepribadiannya. Sebaiknya, dia mampu memutuskan apakah dan bagaimanakah karyanya dipublikasikan serta mencegah kerugian atau perusakan karya intelektualnya. Pengarang, seperti pekerjaan lainnya yang diberi upah berupa royalti atas usahanya.

#### 2. Alasan Ekonomi (*The Economic Argument*)

Di dunia modern, investasi sangat dibutuhkan untuk membuat suatu kreasi, seperti pekerjaan arsitektur atau mungkin film. Karena kreasi, semua

---

<sup>26</sup> Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Global*, Cetakan I, (Riau: UIR Press, 2001), hlm. 20.

pekerjaan secara praktis bertujuan untuk menyediakannya bagi publik, sehingga prosesnya juga, seperti publikasi dan distribusi buku atau rekaman juga mahal. Investasi tidak akan ada jika tidak ada harapan ganti rugi atau untung.

### 3. Alasan Budaya (*The Cultural Argument*)

Karya yang dihasilkan oleh pencipta merupakan aset nasional. Oleh karena itu, dorongan atau hadiah kreativitas adalah demi kepentingan publik sebagai suatu kontribusi terhadap pembangunan budaya nasional.

### 4. Alasan Sosial (*The Social Argument*)

Penyebaran karya-karya terhadap sejumlah orang membentuk hubungan (mata rantai) antara kelompok/tingkatan, kelompok rasial, kelompok usia, sehingga menciptakan perpaduan sosial. Pencipta dalam hal ini memberikan pelayanan sosial jika ide atau pengalaman para pencipta dapat disebarkan ke masyarakat luas dalam waktu singkat, berarti mereka memberikan kontribusi terhadap kemajuan sosial.<sup>27</sup>

Hak cipta itu ada, tetapi tidak nyata. Hak cipta memiliki bentuk, tetapi sesungguhnya tidak berwujud. Buku, karya lagu, lukisan, dan sebagainya memiliki bentuk nyata yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Semua itu

---

<sup>27</sup> *Ibid*

adalah karya cipta, tetapi bukan hak cipta. Hak cipta adalah sesuatu hak yang muncul sesudah adanya karya yang memiliki bentuk, nyata, atau berwujud. Seperti dikatakan oleh Michael F. Flint:

*“Copyright is a right given to or derived from work, and is not a right in novelty of ideas”.*

Sesuatu yang berwujud seperti buku dan kaset dapat lenyap, tetapi sampai kapan pun hak ciptanya tetap ada, walaupun masa berlaku hak ekonomi atas karya cipta tersebut sudah habis. Inilah keunikan hak cipta, sesuatu yang tidak berwujud, tetapi bernilai dan merupakan harta kekayaan yang bisa dialihkan dan seharusnya juga dapat dijamin. Hak cipta atas suatu karya dapat berkurang atau malah hilang nilai ekonominya karena masa berlakunya sudah kadaluarsa, tetapi tetap bisa dimanfaatkan untuk didapatkan nilai ekonomisnya.<sup>28</sup>

Dari segala keunikannya itu, maka dikenallah beberapa sifat dasar yang melekat pada hak cipta (*The Nature of Copyright*), yaitu:

- 1) Hak cipta adalah hak milik
- 2) Hak cipta adalah hak yang terbatas waktunya
- 3) Hak cipta adalah sebuah hak yang bersifat eksklusif

---

<sup>28</sup> *Ibid*

- 4) Hak cipta adalah sebuah kumpulan hak di dalam sebuah karya lain  
(dilisensikan)

Memperhatikan beberapa ketentuan dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, maka akan ditemukan beberapa sifat dari hak cipta. Hal ini dapat dilihat pada pasal 4 hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, dan pasal 8 hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.dalam pasal 5, dan Pasal 9 beberapa sifat dari hak cipta tersebut diantaranya:<sup>29</sup>

Dalam pasal 5, terkandung tiga hak khusus, yaitu:

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:
  - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
  - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
  - c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

---

<sup>29</sup> Undang-undang nomor 28 tahun 2014, pasal 4 dan 8.

- d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
  - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan ciptaan; b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;

Dalam pasal 9, terkandung tiga hak khusus, yaitu:<sup>30</sup>

- (1) Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
  - a. penerbitan ciptaan;
  - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c. penerjemahan ciptaan;
  - d. pentransformasian ciptaan;
  - e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
  - f. pertunjukan ciptaan;
  - g. Pengumuman ciptaan;
  - h. Komunikasi ciptaan; dan
  - i. penyewaan ciptaan;

(2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang hak cipta.

(3) Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

---

<sup>30</sup> *Ibid*

### c. Fungsi Hak Cipta

Fungsi hak cipta antara lain:

- 1) Pencipta dan atau pemegang hak cipta atas karya sinema tografi dan program computer memiliki hakm untuk memeberikan izin atau melarang orang laintanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.
- 2) Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

## **B. Pengertian Dasar Hukum Royalti & Lisensi**

### **1. Pengertian Royalti**

Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Kesowo, Bambang, *Hak Cipta, Paten, Merek, Royalti Pengaturan Pemahaman dan Pelaksanaan*, (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum 1993) hal 8.

1. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, disain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak serupa lainnya
2. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah
3. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial
4. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1) penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2) atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3) berupa:<sup>32</sup>
  - a. Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;

---

<sup>32</sup> *ibid*

- b. Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan / dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
- c. Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
- d. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio;
- e. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual / industrial atau hak-hak lainnya; sebagaimana tersebut di atas.

Pembayaran Kepada seseorang karena mengeksploitasikan wewenang yang merupakan monopoli seseorang. Misalnya pada hak atas karya cipta, biasanya royalti dihitung atas presentasi barang yang terjual. Pengertian royalti lainnya adalah imbalan sehubungan dengan penggunaan.<sup>33</sup>

1. Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan

---

<sup>33</sup> *bid*

2. Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan adalah setiap peralatan yang mempunyai nilai intelektual, misalnya peralatan-peralatan yang digunakan di beberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (*drilling rig*), dan sebagainya
3. informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya.<sup>34</sup> Ciri dari informasi dimaksud adalah bahwa informasi tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Tidak termasuk dalam pengertian informasi di sini adalah informasi yang diberikan oleh misalnya akuntan publik, ahli hukum, atau ahli teknik sesuai dengan bidang keahliannya, yang dapat diberikan oleh setiap orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sama.

---

<sup>34</sup> *ibid*

Definisi "royalti" meliputi hak cipta, hak paten, merek dagang, desain atau model, rencana, rumus rahasia atau cara pengolahan dan informasi mengenai pengalaman di bidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan, hak untuk menggunakan alat-alat perlengkapan industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan. Pengertian "royalti" juga meliputi pemberian bantuan sebagai penunjang atas penggunaan hak dimaksud.<sup>35</sup> Selain itu, definisi royalti juga meliputi hak untuk menggunakan film bioskop, atau film-film atau pita atau video rekaman yang digunakan untuk siaran radio atau siaran televisi.

Pengertian royalti ada terdapat dalam undang-undang hak cipta, pasal 1 ayat (21) dalam Ketentuan umum yang dimaksud dengan: royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

## **2. Dasar Hukum Royalti**

Berkaitan dengan pasal 4 undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta, seseorang pencipta buku memiliki hak eksklusif untuk

---

<sup>35</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 52.

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi ijin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Itu berarti bahwa orang lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya cipta (buku) milik orang lain, maka dia harus terlebih dahulu meminta ijin dari pencipta buku atau orang yang memegang hak cipta buku tersebut.

Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu sebagaimana dijelaskan diatas, maka pemegang hak cipta dapat saja memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan buku ciptaannya tersebut, pemberian ijin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur dalam pasal 80 ayat (1) UU hak cipta. Bersamaan dengan pemberian lisensi tersebut, biasanya diikuti oleh pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu tersebut. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta buku.<sup>36</sup> Fungsi royalti untuk melindungi pemilik HAKI atau pemegang HAKI atas hak cipta, hak merk dagang, hak paten, hak distribusi, atau hak-hak lainnya. Namun dalam rangka impor, royalti dan biaya lisensi harus ditambahkan dalam nilai pabean apabila dibayar oleh pembeli secara langsung dan tidak langsung, merupakan persyaratan penjualan barang

---

<sup>36</sup> *ibid*

impor, berkaitan dengan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya, dan belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.

a. Peraturan Terkait Royalti

Sebagai salah satu negara yang tergabung dalam *World Trade Organization (WTO)*, tentunya Indonesia juga mengadopsi ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam organisasi perdagangan internasional tersebut. Salah satunya adalah ketentuan mengenai royalti yang merujuk pada *WTO Valuation Agreement* atau *WTO Customs Agreement*.<sup>37</sup>

Dalam pasal 8 ayat 1 (c). *WTO Valuation Agreement (1994)*, dinyatakan bahwa dalam menetapkan nilai pabean berdasarkan ketentuan Pasal 1 (nilai transaksi), perlu ditambahkan nilai-nilai tertentu pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, antara lain adalah royalti dan biaya lisensi yang berkaitan dengan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung, sebagai persyaratan penjualan barang yang

---

<sup>37</sup> Hutagalung, S.M. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. (Jakarta: Sinar Grafika 2012), hal 45.

bersangkutan, sepanjang royalti dan biaya lisensi tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.

Sedangkan ketentuan mengenai royalti yang berlaku didalam negeri diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 1995 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 160 / PMK. 04 / 2010 tentang Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2010 serta keputusan Direktur Jenderal bea dan cukai No. KEP-81 / BC / 1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk.<sup>38</sup>

Pasal 15 ayat (1) undang-undang tentang kepabeanan menyatakan bahwa nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan. Dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 15 ayat (1) menyatakan yang dimaksud nilai transaksi yaitu harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam daerah pabean ditambah dengan, antara lain royalti dan biaya lisensi yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual

---

<sup>38</sup> *Ibid*

beli barang impor yang dinilai, sepanjang royalti dan biaya lisensi tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan.<sup>39</sup>

## **C. Pengertian, Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta Buku**

### **1. Pengertian Hak Cipta Buku**

Pengertian hak cipta buku adalah bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni, serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.

Setiap karya sangatlah patut diberikan apresiasi dengan memberikan hak penciptaan terhadap karya tersebut kepada penciptanya. Hak cipta (*Copyright*) merupakan hak yang berguna bagi pemegang hak cipta untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan apa yang diciptakannya dan berlandaskan hukum yang kuat.

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis

---

<sup>39</sup> *Ibid*

(buku) lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.<sup>40</sup>

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

## **2. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta Buku**

Jika kepemilikan ciptaan-ciptaan tersebut diatas dimiliki oleh dua orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Bagi suatu badan hukum yang memiliki ciptaan-ciptaan yang sama di atas, hak cipta berlaku hanya selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

---

<sup>40</sup> *ibid*

Dalam UUHC (undang-undang hak cipta tahun 2014) membedakan batas perlindungan hukum hak cipta dalam tiga paragraf berikut ini:<sup>41</sup>

**Paragraf pertama** adalah masa berlaku hak moral pasal 57 ayat: (1) hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu. Ayat. (2) Hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

**Paragraf kedua** masa berlaku hak ekonomi pasal 58 ayat: (1) berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Pelindungan hak cipta atas ciptaan kategori ciptaan tersebut:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, tentang Hak Cipta, Pasal 57, 58, 60, & 61.

- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau seni motif lain,

Masa berlaku hak ekonomi pasal 59 berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman perlindungan hak cipta atas ciptaan katagiri ciptaan tersebut: <sup>42</sup>

- a. Karya fotografi;
- b. Potret;
- c. Karya sinematografi;
- d. Permainan video;
- e. Program komputer;
- f. Perwajahan karya tulis;

---

<sup>42</sup> *Ibid*

- g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan
- j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,

Masa berlaku Hak Ekonomi Pasal 60 Ayat: <sup>43</sup>

- 1) Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa Batas waktu.
- 2) Hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

---

<sup>43</sup> *Ibid*

- 3) Hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

Masa berlaku Hak Ekonomi Pasal 61 Ayat:<sup>44</sup>

- 1) Masa berlaku perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dilakukan pengumuman bagian perbagian dihitung sejak tanggal pengumuman bagian yang terakhir.
- 2) Dalam menentukan masa berlaku perlindungan hak cipta atas ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid ciptaan dianggap sebagai ciptaan tersendiri.

---

<sup>44</sup> *Ibid*

## **BAB III**

### **PRAKTEK AKAD PEMBERIAN ROYALTI BUKU MENURUT**

#### **WAHBAH ZUHAIL MURNI FAEYZA FAEYZA**

#### **DI KOPERASI MAHASISWA**

##### **A. Geografis dan Sekilas Profil Penerbit Murni Faeyza**

###### **1. Kondisi Geografis**

Penerbit Murni Faeyza berdomisili usaha terletak di Kelurahan / Desa Gaharu, Kecamatan Medan Timur di jalan Perintis Kemerdekaan (depan villa jati mas ) No 38. Gaharu adalah Kelurahan di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Kelurahan Gaharu merupakan pusat kantor pemda di Medan seperti kantor kejaksaan Negeri Medan, kantor KPU Propinsi Sumut dan lain-lainnya. Medan Timur adalah salah satu Kecamatan di Kota Medan yang terdiri dari 11 (sebelas kelurahan ) 111,420, jumlah Rata 26,1, kepadatan penduduk 4.27, dan Kelurahan dengan luas Wilayah 7,76 km. serta jumlah penduduk 112.108 jiwa, dan ini kode pos Gaharu 20235.<sup>45</sup>

###### **2. Sekilas Penerbit Murni Faeyza**

Penerbit Murni Fayza berdomisili usaha di Jalan Perintis Kemerdekaan (depan villa jati mas) No 38 Medan Timur sejak awal didirikan, Penerbit

---

<sup>45</sup> [https://id.m.wikipedia.org/Berkas:Pet\\_Lokasi\\_Kecamatan\\_Medan\\_Timur\\_Kota\\_Medan](https://id.m.wikipedia.org/Berkas:Pet_Lokasi_Kecamatan_Medan_Timur_Kota_Medan), diakses pada tanggal 2 September 2017

Murni Faeyza konsisten dalam kiprahnya di dunia penerbitan, yakni beragam macam yang dicetak mulai dari buku-buku pelajaran sekolah, Spanduk, Desain Baju, juga segala bentuk Desain dalam bentuk kertas, baju dan lain sebagainya. Perusahaan berkomitmen untuk menerbitkan sebuah cetakan dengan kualitas yang bagus, dan seiring waktu cetakan Penerbit Murni Faeyza mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat. Peningkatan kualitas cetakan dilakukan baik oleh para pekerja-pekerja di Penerbit Murni Faeyza. Hal tersebut sangat mendukung ketersediaan maupun kemudahan masyarakat serta Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Medan untuk menerbitkan sebuah buku.<sup>46</sup> Penulis buku dengan penerbit memiliki kedudukan setara; secara umum penulis memandang penerbitan bertindak sebagai *intermediary* karya-karya yang akan disampaikan kepada masyarakat, sedangkan penerbit memandang penulis sebagai asset penting perusahaan yang menyebabkan proses penerbitan tetap berlangsung.

Kepentingan apa di balik dorongan untuk menulis, menulis dapat meningkatkan kredit point (bagi pengajar), meningkatkan kredibilitas, dan pemenuhan financial. Hal tersebut yang memotivasi penulis untuk menghasilkan suatu karya yang berkualitas.

---

<sup>46</sup> Penerbit Murni Faeyza, *Prosedur Penelitian Penerbit Murni Faeyza*, Medan 2017.

## Keunggulan-Keunggulan Penerbit Murni Faeyza

- a) Kelebihan Penerbit Murni Faeyza adalah Murni Faeyza telah memiliki *Brand Name* tersendiri di hati masyarakat dan beberapa Universitas di Medan.
- b) Memiliki mesin cetak sendiri sehingga hasil, kecepatan dan kualitas dapat diatur dengan baik.
- c) Menerima semua segala jenis percetakan yang dibutuhkan permintaan selama itu tidak melanggar norma-norma yang berlaku.<sup>47</sup>

### **3. Bentuk Kerjasama**

Bentuk kerjasama penerbit yang ditawarkan Murni Faeyza dari beragam Universitas Medan salah satunya Kampus Universitas Islam Negeri Medan yaitu melalui Koperasi Mahasiswa, dan baik Penulis individu atau kelompok juga masyarakat disekitarnya. Merupakan kerja sama antara penerbit dengan penulis secara individu untuk mencetak sebuah buku. Sistem kerja sama penerbit Murni Faeyza dengan Koperasi Mahasiswa dalam hal ini Koperasi Mahasiswa hanya menunggu perintah yang telah diberi kepercayaan oleh penulis dan Murni Faeyza memperbincangkan tentang

---

<sup>47</sup> *Ibid*

masalah akad pemberian royalti buku langsung kepihak penulis (Dosen). Akan tetapi disini dalam penyerahan naskah dan pengambilan buku di penerbit yakni Koperasi Mahasiswa itu sendiri, jadi Koperasi Mahasiswa hanya sebagai perantara saja diantara penulis dan penerbit.<sup>48</sup>

#### **4. Prosedur Percetakan Buku**

Prosedur percetakan di penerbit ini koperasi Mahasiswa bisa memberi naskahnya langsung atau tinggal mengirimkan naskah ke *www.MurniFaeyza.com* dan jangan lupa untuk mencantumkan biodata selengkap lengkapnya kalau bisa, Kontak person juga selengkap-lengkapnya yaitu nomor HP, email, dan lain-lain. Lalu penerbit akan mengontak pihak penulis dan membicarakan isi naskah maupun pembayaran. Sistem pembayaran tergantung sistem yang dianut oleh penerbit, dan dibayar sekaligus atau bertahap tergantung pengajuan penerbit dan disetujui oleh penulis. Dengan menggunakan sofcopy naskah yang diberi dalam bentuk ketikan microsoft word tersebut, penerbit akan mengelolanya dan mengatur layout serta membuat desain cover dan layout isi buku telah selesai, maka akan dimulai proses cetak. Kemudian dalam proses cetak dimulai dengan mencetak contoh agar bisa dilihat dulu biar tidak ada kesalahan besar,

---

<sup>48</sup> *Ibid*

setelahnya baru dicetak sejumlah yang diinginkan (misalnya: 300 eksemplar buah buku) dan penerbit akan memberikan contoh hasil cetakan bagi penulis untuk file pribadinya dan kemudian penerbit akan membicarakan masalah pembayaran berupa royalti sesuai perjanjian yang telah disepakati atau ditanda tangani.

Kemudian dari pihak penerbit akan mengkontak kepada penulis hanya mengatakan buku cetakan sudah siap untuk diambil. Maka pihak Koperasi Mahasiswa yang bertugas mengambil buku tersebut di Penerbit tersebut atas dasar suruhan penulis, dan jenis buku yang di cetak adalah buku pelajaran Mahasiswa Universitas Islam Negeri Medan. Dan jumlah buku yang dicetak tidak banyak kurang lebih 150-300 buku di cetak dengan sesuai keinginan pihak penulis.<sup>49</sup>

## **5. Bentuk Royalti Penerbit Murni Faeyza**

Besaran royalti yang ditetapkan oleh penerbit 25% tergantung permintaan model jenis buku. Penulis bebas mau pilih model jenis buku seperti apa saja karena mereka menyediakan banyak jenis model disini, kemudian besaran royalti yang biasa digunakan Murni Faeyza adalah 25% itu hanya keuntungan penerbit terhitung dari persen dari harga buku kemudian

---

<sup>49</sup> *Ibid*

dikalikan dengan jumlah eksemplar buku. Perhitungan royalti persen dari harga buku jumlah □ cetakan (eksemplar) □ 25%

Rumusnya:

*Harga buku jumlah □ cetakan (eksemplar) □ 25% Kita anggap saja harga buku adalah 60.000.-, dan buku yang dicetak sebanyak 300 eksemplar. Standar jumlah cetakan penerbit biasanya antara 150-300 tergantung permintaan penulis.<sup>50</sup>*

Contoh kasus: Seorang penulis ingin mencetak karya tulisnya di penerbit Murni Faeyza sebanyak 300 eksemplar dan penerbit menetapkan harga 1 buku Rp 60.000, penerbit menilai harga buku melihat dari proses pembuatan bahan-bahan sejenis apa yang digunakan lalu penerbit menentukan royalti buku sebesar 25% persen ini keuntungan bagi penerbit. Buku yang diterbitkan 300 eksemplar kemudian persen 25% dari harga buku Rp 60.000 dari perkalian baru dapat diketahui besaran royalti buku untuk penerbit dari penulis.  $Rp\ 60.000,- \times 300\ eksemplar \times 25\% = Rp\ 4.500.000,-$ .

Adapun royalti buku yang diterima penerbit berupa persen dari harga buku dikalikan dengan jumlah eksemplar buku, dan royalti buku di Murni Faeyza penulis bayar pada penerbit sebagai keuntungan dari buku yang telah

---

<sup>50</sup> *Ibid*

dicetak belum lagi dari biaya-biaya cetak buku mulai dari bentuk jenis kertas, cover, warna, editing dan lain lainnya. Hal ini segala bentuk jenis kerta, kertas cover buku yang diinginkan oleh penulis ini harga 1 kertas sudah diketahui penulis dari hasil perbincangan diawala dengan penerbit sebelum buku diproses.

## **B. Gambaran Umum Tentang Praktek Akad Pemberian Royalti Buku Pada Penerbit**

Kunci dari meraup penghasilan dengan penulis buku adalah pada semakin larisnya buku yang kita tulis. Atau dalam bahasa lain “ *buku kian laris, rezeki kian manis*”. Ada dua sistem yang bisa diterapkan oleh penerbit yaitu: pertama; royalti, kedua; jual putus. Pada umumnya, penerbit menggunakan sistem royalti dalam menghargai karya seorang penulis buku, besaran royalti itu bervariasi antara penerbit satu dengan penerbit lain. Masing-masing penerbit memiliki *policy* masing-masing, namun besaran standar royalti penerbit di Indonesia adalah 10 % dari harga jual eceran (*bruto*) perbukunya. Ada juga yang hanya mematok 5 % dan 7 %, namun dihitung dari harga bersih (*netto*) perbukunya. Harga bersih itu sendiri adalah

harga jual buku dikurangi biaya marketing atau rabat maksimal distributor sebesar 55 %.<sup>51</sup>

### **1. Sistem Jual Putus**

Dalam sistem pembayaran ini, penulis hanya dibayar satu kali saja sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan penerbit. Misalnya, penulis A menulis tentang buku komputer yang harganya dua juta rupiah, ketika penulis A telah menyelesaikan kewajibannya, penerbit pun membayarnya sejumlah dua juta rupiah. Sudah selesai sampai disitu. Walaupun ada cetak ulang, penulis A tidak akan dapat lagi menerima kompensasi apa pun.<sup>52</sup> Harga naskahnya Novel: Rp2.000.000 - Rp1.000.000; bisa juga lebih (tergantung penulis) ini hanya harga rata-rata penerbit di Indonesia. Untuk beberapa kasus, harga naskah jual beli putus bisa lebih tinggi lagi ketimbang karya penulis pemula.

Sistem pembayaran ini biasanya diperuntukan bagi buku-buku dengan tema happening yang sifatnya hanya sementara. Misalnya buku tentang program komputer, pesanan LSM, pesanan pemerintah, tren mode, dan lain-lain. Sistem pembayaran jual putus ini memiliki kekurangan dan

---

<sup>51</sup> [https://www.kompasiana.com/abu\\_fathan/mengutip-hitungan-hitungan-royalti-penulis-buku](https://www.kompasiana.com/abu_fathan/mengutip-hitungan-hitungan-royalti-penulis-buku), diakses pada tanggal 4 September 2017

<sup>52</sup> *Ibid*

kelebihan. Kekurangannya, jika ternyata buku kian laris manis di pasaran kita hanya bisa menikmati kebanggaannya, ada jaminan di awal, bagaimanapun “nasib” buku kita dipasaran, kita sudah mendapatkan pembayaran.<sup>53</sup>

Antara sistem dan royalti dan jual putus, masing masing memiliki keunggulan dan kekurangannya sendiri.

Keunggulan jual putus

- a) Harga naskah biasanya lebih mahal
  - b) Langsung terima uangnya
  - c) Tidak ribet / tanya-tanya royalti ke penerbit kerugiannya
- a) Tidak mendapatkan royalti
  - b) Naskah menjadi milik penerbit
  - c) Tidak dapat apa-apa kalau naskahnya bestseller dan cetak ulang

## **2. Sistem Royalti**

Pembayaran dengan sistem royalti adalah pembayaran tunda yang bergantung dari hasil penjualan buku kita. Royalti sendiri besarnya beragam, tergantung dari hasil diskusi dan lobi dengan penerbit. Ada yang 5 %, 6 %, 7 %, 8 %, 9 %, 10 %. Sistem ini adalah pembayaran yang paling disukai penulis karena metode pencariannya yang rutin (biasanya setiap 6 bulan).

---

<sup>53</sup> *Ibid*

Sepenuhnya didasarkan dari jumlah penjualan yang bersangkutan. Dengan kata lain semakin banyak jumlah eksemplar bukunya yang terjual, maka akan semakin besar juga royalti yang diterima si penulis. Royalti dihitung dari sekian persen dari harga jual sebuah buku. Besaran royalti ini berbeda-beda untuk setiap penerbit dan juga penulis. Rata-rata royalti yang ditawarkan penerbit kepada penulis adalah antara 5-10%, tergantung pada jenis naskah, penulis, tema, dan lain-lain. Ketika sebuah naskah diterima, penerbit akan menawarkan kepada penulis besaran royalti yang kemudian tercantum dalam surat MOU penerbitan. Setiap penerbit tentunya memiliki kebijakan sendiri untuk menentukan besaran royalti bagi setiap penulis dan untuk setiap naskah. Royalti biasanya dibayarkan kepada penulis setiap satu semester atau enam bulan sekali, biasanya pada awal dan pertengahan tahun. Besaran royalti didasarkan pada jumlah eksemplar buku terjual pada kurun waktu tersebut untuk kemudian dikalikan sekian persen dari harga. Lalu gimana cara menghitung besaran royalti.<sup>54</sup>

Misalnya:

Royalti: 10% Harga buku per eksemplar : Rp50.000 Misalnya ini selama Januari-juni 2017 jumlah buku terjual adalah 1.000 eksemplar. Maka: 1.000 x

---

<sup>54</sup> *Ibid*

(10% x) Rp50.000 Maka pada bulan juli 2017, penulis akan mendapatkan royalti sebesar Rp5.000.000. Demikian juga untuk semester berikutnya, royalti januari 2017 akan dihitung berdasarkan jumlah buku terjual per juli-desember 2017 dan belum lagi dipotong pajak.

Adapun keuntungan dan kerugian sistem royalti ini sebagai berikut:

Keuntungan bagi penulis dengan menggunakan sistem royalti adalah:

- a. Naskah tetap milik penulis;
- b. Dapat duit setiap 6 bulan sekali;
- c. Tapi kalau bukunya laku

Kerugian bagi penulis dengan menggunakan sistem royalti adalah:

- a. Kalau penjualannya sepi, royalti ikut sepi;
- b. Menunggu 6 bulan bukunya laku;
- c. Itu pun kalau bukunya laku;

### **C. Praktek Akad Pemberian Royalti Buku di Penerbit Murni Faeyza**

Mengetahui mengenai praktek disini penulis datang langsung ke kantor penerbit Murni Faeyza untuk wawancara.<sup>55</sup> Isi wawancara sudah disiapkan dari jauh hari sebelumnya hal ini penulis akan menuangkan

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara Ahmad Afandi Harahap, *penerbit Murni Faeyza* Jalan Perintis Kemerdekaan No 38 Medan Timur. 2017

bagaimana praktek yang terjadi di penerbit Murni Faeyza dari hasil wawancara penulis. Dalam menerbitkan buku sistem pembayaran royalti buku penerbit ini menggunakan sistem royalti, royalti inilah yang akan diperoleh penerbit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Akan tetapi royalti buku ini akan diterima penulis bukan penerbit karena royalti buku yang diterima penulis biasanya hanya untuk penerbit-penerbit besar yang memiliki distributor banyak. Yang terjadi di penerbit Murni Faeyza praktek royalti buku diterima oleh penerbit dari penulis. Dengan mengingat penerbit ini hanya mencetak sebuah buku tidak begitu banyak dan tidak sampai ribuan eksemplar buku, penerbit yang mencetak buku sampai ribuan eksemplar buku itulah penerbitan besar seperti menerbitkan sebuah buku laris dipasaran, seperti buku atas nama Asma Nadia, Raditya Dika dan lain sebagainya. Sistem royalti yang digunakan penerbit yaitu persen dari harga buku dengan jumlah eksemplar buku perhitungan ini dikalikan.<sup>56</sup> Setelah diperhitungan dalam perkalian maka besaran royalti buku jumlah sudah dapat diketahui oleh penerbit sendiri. Inilah yang dikatakan persen dari modal yaitu persen dari harga buku, seperti

---

<sup>56</sup> *Ibid*

ini praktek Penerbit Murni Faeyza sama seperti penerbit lainnya yang menggunakan sistem royalti dalam menerbitkan sebuah buku.<sup>57</sup>

Dalam menyerahkan naskah praktek yang dilakukan penerbit Murni Faeyza menerima naskah berupa file dalam flesdish dari Koperasi Mahasiswa yang diberi kepercayaan oleh penulis baik memberi secara langsung maupun kirim melalui email. Setelah itu urusan dalam mengenai pemberian royalti buku pihak penerbit langsung menyampaikan dengan penulis. Sedangkan Koperasi Mahasiswa hanya sebagai perantaraan memperkenalkan penerbit Murni Faeyza kepada penulis (Dosen) dalam menerbitkan buku. Kemudian setelah naskah sudah diproses baru bisa diangkat cetak dan jika selesai di cetak buku sudah bisa untuk dijual maka dalam hal ini pihak Koperasi Mahasiswa yang mengambil buku tersebut di penerbit Murni Faeyza. Dan mengenai biaya transportnya ini bincangan biasa antara Koperasi Mahasiswa dan Dosen, dan Koperasi Mahasiswa yang akan menyerahkan langsung dengan penulis (Dosen) kemudian mengenai pembayaran royalti buku untuk penerbit ketika buku sudah habis terjual ini sudah adanya kesepakatan bersama diantara kedua belah pihak antara penulis dan penerbit.

---

<sup>57</sup> *Ibid*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Akad Pemberian Royalti Buku di Murni Faeyza**

##### **Terhadap Dosen**

Dalam menerbitkan buku sistem pembayaran royalti buku penerbit ini menggunakan sistem royalti, royalti inilah yang akan diperoleh penerbit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Akan tetapi royalti buku ini akan diterima penulis bukan penerbit karena royalti buku yang diterima penulis biasanya hanya untuk penerbit-penerbit besar yang memiliki distributor banyak. Yang terjadi di penerbit Murni Faeyza praktek royalti buku diterima oleh penerbit dari penulis. Sistem royalti yang digunakan penerbit yaitu persen dari harga buku dengan jumlah eksemplar buku perhitungan ini dikalikan. Setelah diperhitungan dalam perkalian maka besaran royalti buku jumlah sudah dapat diketahui oleh penerbit sendiri. Inilah yang dikatakan persen dari modal yaitu persen dari harga buku, seperti ini praktek Penerbit Murni Faeyza sama seperti penerbit lainnya yang menggunakan sistem royalti dalam menerbitkan sebuah buku.

Dalam menyerahkan naskah praktek yang dilakukan penerbit Murni Faeyza menerima naskah berupa file dalam flesdish dari Koperasi Mahasiswa

yang diberi kepercayaan oleh penulis baik memberi secara langsung maupun kirim melalui email. Setelah itu urusan dalam mengenai pemberian royalti buku pihak penerbit langsung menyampaikan dengan penulis. Sedangkan Koperasi Mahasiswa hanya sebagai perantara memperkenalkan penerbit Murni Faeyza kepada penulis (Dosen) dalam menerbitkan buku. Kemudian setelah naskah sudah diproses baru bisa diangkat cetak dan jika selesai di cetak buku sudah bisa untuk dijual maka dalam hal ini pihak Koperasi Mahasiswa yang mengambil buku tersebut di penerbit Murni Faeyza.<sup>58</sup> Ada beberapa buku pendidikan dari Universitas Islam Negeri Medan baik juga Universitas lainnya yang dicetak oleh Murni Faeyza data-data judul buku yaitu, filsafat ilmu, pendidikan kewarganegaraan, sejarah dan peradaban islam, pendidikan agama islam dan budi pekerti. Serta terlihat dari data Koperasi Mahasiswa nama-nama Dosen UIN SU Medan yang pernah menerbitkan buku di Murni Faeyza salah satunya Muhammad Iqbal Lubis, MM dan Hasanuddin, S.Si., M. Si. Dan mengenai biaya transportnya ini bincangan biasa antara Koperasi Mahasiswa dan Dosen, kemudian mengenai pembayaran royalti buku untuk penerbit ketika buku sudah habis terjual ini

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara Ahmad Afandi Harahap, *Penerbit Murni Faeyza Jalan Perintis Kemerdekaan No 38 Medan Timur. Medan 2017*

sudah adanya kesepakatan bersama diantara kedua belah pihak antara penulis dan penerbit.<sup>59</sup> Pelaksanaan akad pemberian royalti buku di Murni Faeyza bertatap muka langsung dengan Dosen untuk membicarakan masalah royalti buku demikian sistem pemberian royalti yang akan diterima penerbit. Kemudian besaran royalti yang biasa digunakan Murni Faeyza adalah 25% itu hanya keuntungan penerbit dihitung dari persen dari harga buku kemudian dikalikan dengan jumlah eksemplar buku. Perhitungan royalti persen dari harga buku  $\square$  jumlah cetakan (eksemplar)  $\square$  25% ini belum lagi dihitung seluruh biaya produksi. Dan hal ini dibayar sekaligus atau bertahap tergantung pengajuan penerbit dan disetujui oleh penulis, dan royalti buku di Murni Faeyza penulis bayar pada penerbit sebagai keuntungan dari buku yang telah dicetak belum lagi dari biaya-biaya cetak buku mulai dari bentuk jenis kertas, cover, warna, editing dan lain lainnya. Hal ini segala bentuk jenis kerta, kertas cover buku yang diinginkan oleh penulis ini harga 1 kertas sudah diketahui penulis dari hasil perbincangan diawala dengan penerbit sebelum buku diproses.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> *Ibid*

## **B. Hukum Akad Pemberian Royalti Buku Di Murni Faeyza Menurut**

### **Wahbah Zuhaili**

Melihat pelaksanaan akad pemberian royalti buku di Penerbit Murni Faeyza sistem yang mereka gunakan perhitungan persen dari harga buku menurut Wahbah Zuhaili sistem royalti seperti ini hukumnya tidak sah (*fasad*) secara syar'i khususnya Syirkah Mudharabah. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili sistem akad pemberian royalti buku yang sohih dengan sistem persen dari laba (profit) karena dalam mengamalkan mudharabah yang sah, yaitu menjadikan buku sebagai modal syirkah dan bagi hasil bagi Penulis buku dinyatakan dalam persen dari laba, bukan persen dari harga jual buku, berdasarkan kesepakatan dengan penerbit, misalnya 30% laba bagi hasil Penulis buku dan 70% laba bagi Penerbit. Buku sebagai barang dagangan (*'uruudh*) pada dasarnya tidak boleh dijadikan modal dalam mudharabah, kecuali jika buku itu dinilai dulu ke dalam sejumlah nominal uang (*taqwiim*). Pada saat akad maka hukumnya boleh. Kerugian ditanggung berdasarkan modal masing-masing. Maka terlihat disini sistem royalti buku di Penerbit ini hukumnya tidak sah (*fasad*) sah (*fasad*) secara syar'i khususnya syirkah

mudharabah apalagi terlihat royalti buku dari segi akadnya menurut Wahbah Zuhaili hukum akadnya *fasad*.<sup>61</sup>

Aktualisasinya banyak terjadi setiap penerbit menggunakan sistem royalti buku persen dari harga buku dari dan sistem seperti ini juga diterapkan oleh Penerbit Murni Faeyza maka dalam skripsi ini membahas pandangan Wahbah Zuhaili terhadap sistem royalti buku dari segi akadnya dan menurut wahbah zuhaili sistem royalti buku seperti ini hukum akadnya tidak sah (*fasad*) dalam sistem royalti buku, pembayaran yang diterima sudah diketahui nominalnya dalam jumlah rupiah yang tertentu, walaupun dinyatakan dalam persen. Bagi hasil yang demikian ini dalam hukum syirkah islami tidak dibolehkan dan mengakibatkan syirkah menjadi *fasad*, *ini yang dinyatakan salah satu pihak yang mensyaratkan bagi hasil* jika dua pihak, berakad mensyaratkan jumlah keuntungan yang pasti & tertentu. Misalnya keduanya mensyaratkan salah satu pihak mendapatkan 40% bisa saja kurang atau lebih dari itu, sedangkan keuntungan sisanya untuk pihak lainnya. Maka syarat ini tidak sah *fasad* & akad mudharabahnya menjadi *fasid* (rusak).

Maka dari itu penulis meneliti kasus ini dengan menurut pandangan Wahbah Zuhaili yang mengkaji mengenai royalti buku agar tidak ada lagi

---

<sup>61</sup> *Ibid*

kesalahan dalam menggunakan akad pemberian royalti buku disetiap penerbit.<sup>62</sup>

## **C. Mengenal Sekilas Profil Wahbah Zuhaili**

### **1. Kelahiran dan Kepribadiannya**

Wahbah al-Zuhaili dilahirkan pada tahun 1932 M, bertempat di Dair 'Atiyah kecamatan Faiha, propinsi Damaskus Suriah. Nama dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa al Zuhaili, anak dari Musthafaal-Zuhaili.<sup>63</sup> Yakni, seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya. Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguhdalam menjalankan syari'at agama.

Wahbah Zuhaili adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqh. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup diabad ke -20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainya, seperti Thahiri bnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid

---

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 174

Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, AbdulKhaliq dan Muhammad Salam Madkur.

Adapun kepribadian beliau adalah sangat terpuji di kalangan masyarakat Syiria baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawadhu'annya, di samping juga memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun memiliki mazhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwanya beliau tidak mengedepkan mazhab atau aliran yang dianutnya. tetap bersikap netral dan proporsional.<sup>64</sup>

## **2. Pendidikan Dan Gelar Yang Disandangnya**

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah al-Zuhaili sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1953 M. Kemudian, untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memper dalam

---

<sup>64</sup> *Ibid*

keilmuannya di Universitas al- Azhar Kairo. Dan pada tahun 1963 maka resmilah beliau sebagai Doktor dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-Harb fi al- Fiqh al-Islami*.<sup>65</sup>

### **3. Guru-Guru dan Murid-muridnya**

Ketika seseorang itu dikatakan tokoh dalam keilmuan kemudian memiliki nilai akademis yang memuaskan, tentunya karena adanya peran dari seorang guru yang sudah membimbing dan mengajariannya. Demikian juga halnya dengan Wahbah al-Zuhaili, penguasaan beliau terhadap berbagai disiplin keilmuan karena banyaknya para syaikh yang beliau datangi dan berguru kepadanya. Seperti, beliau menguasai ilmu dibidang Hadits karena berguru kepada Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi (w. Tahun 1958 M), menguasai ilmu di bidang Teologi berguru dengan syaikh Muhammad al-Rankusi, Kemudian ilmu Faraidh dan ilmu Wakaf berguru dengan syaikh Judat al-Mardini (w. 1957 M) dan mempelajari Fiqh Syafi'i dengan syaikh Hasan al-Shati (w. 1962 M). Sedangkan, kepakaran beliau di bidang ilmu Ushul fiqh dan MustalahulHadits berkat usaha beliau berguru dengan syaikh Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990 M).<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> *Ibid*

Sementara, di bidang ilmu baca al-Qur'an seperti Tajwid, beliau belajar dengan syaikh Ahmad al-Samaq dan ilmu Tilawah dengan syaikh Hamdi Juwaijati, dan dalam bidang Bahasa Arab seperti nahwu dan sharaf beliau berguru dengan syaikh Abu al-Hasan al-Qasab. Kemudian kemahiran beliau di bidang penafsiran atau ilmu Tafsir berkat beliau berguru dengan syaikh Hasan Jankah dan syaikh Shadiq Jankahal-Maidani. Dalam ilmu-ilmu lainnya seperti bahasa yaitu ilmu Sastra dan Balaghah beliau berguru dengan syaikh Shalih Farfur, syaikh Hasan Khatib, Ali Sa'suddin dan syaikh Shubhi al-Khazran. Mengenai ilmu Sejarah dan Akhlaq beliau berguru dengan syaikh Rasyid Syathi, Hikmat Syathi dan Madhim Mahmud Nasimi, dan banyak lagi guru guru beliau dan ilmu lainnya yang tidak tercantum akan seperti ilmu Fisika, Kimia, Bahasa Inggris serta ilmu modren lainnya.

Dari beberapa guru beliau di atas, maka masih banyak lagi guru guru beliau ketika di negeri Mesir, seperti Mahmud Syaltut (w. 1963 M), Abdul Rahman Taj, dan Isa Manun merupakan guru beliau di bidang ilmu Fiqh Muqarran. Untuk pemantapan di bidang Fiqh Syafi'i beliau juga berguru dengan Jad al-Rabb Ramadhan (w. 1994 M ), Muhammad Hafiz Ghanim, dan Muhammad 'Abdu Dayyin, serta Musthafa Mujahid. Kemudian, dalam bidang Ushul Fiqh beliau berguru juga dengan Musthafa 'Abdul Khaliq

beserta anaknya 'Abdul Ghani Usman Marazuqi, Zhawahiri al-Syafi'i dan Hasan Wahdan. Dan dalam bidang ilmu Fiqh Perbandingan beliau berguru dengan Abu Zahrah, 'Ali Khafif, Muhammad al-Banna, Muhammad Zafzaf, Muhammad Salam Madkur, dan Farj al-Sanhuri.<sup>67</sup> Dan tentunya masih banyak lagi guru-guru beliau yang tidak disebutkan lagi.

Perhatian beliau diberbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikan beliau aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi mejadikan beliau juga sebagai tempat merujuk bagi generasi-generasi setelahnya, dengan berbagai metode dan kesempatan yang beliau lakukan, yakni melalui berbagai pertemuan majlis ilmu seperti perkuliahan, majlista'lim, diskusi, ceramah, dan melalui media massa. Hal ini menjadikan beliau banyak memiliki murid-muridnya, di antaranya adalah Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na'im Yasin, 'Abdul al-Satar Abu Ghadah, 'Abdul Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, dan termasukalah putra beliau sendiri yakni Muhammad Zuhaili, serta masih banyak lagi murid-muridnya ketika beliau sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan perguruan tinggi lainnya.

---

<sup>67</sup> *Ibid*

#### 4. Karya-karyanya

Kecerdasan Wahbah al-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga social yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sector kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh akan tetapi dalam penyampaiannya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.<sup>68</sup> Di sisi lain, beliau juga aktif dalam menulis artikel dan buku buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah. Dan adapun karya-karya beliau yang sudah terbit adalah sebagai berikut:

- 1) *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami-Dirasah Muqaranah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1963
- 2) *al-Wasit fi Ushul al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966

---

<sup>68</sup> *Ibid*

- 3) *al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid*, Maktabah al-Hadits, Damaskus, 1967
- 4) *Nazariat al-Darurat al-Syar'iyah*, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969
- 5) *Nazariat al-Daman*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1970
- 6) *al-Usul al-'Ammah li Wahdah al-Din al-Haq*, Maktabah al-Abassiyah, Damaskus, 1972
- 7) *al-Alaqat al-Dawliah fi al-Islam*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1981
- 8) *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (8 Jilid ), Dar al-Fikr, Damaskus, 1984
- 9) *Ushul al-Fiqh al-Islami* (2 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1986
- 10) *Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1987.

Karya beliau masih banyak lagi ini sebagiannya saja tidak semua saya tampilkan dsripsi ini, dari beberapa karya-karya beliau khususnya dalam bidnag tafsir, maka terdapat tiga buah kitab tafsir, yaitu *Tafsir al-Wajiz*, *Tafsir al-Wasit*, dan *Tafsir al-Munir*.

Dari ketiga kitab tafsir tersebut semuanya memiliki ciri dan karakterestik yang berbeda, karena dalam penulisannya menggunakan corak

penafsiran yang berbeda dan latar belakang yang berbeda pula. Akan tetapi, ketiga tafsirnya memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai upaya dalam menjelaskan dan mengungkapkan makna-makna al-Qur'an agar mudah dipahami dan kemudian dapat di realisasikan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari apa yang telah dikemukakan, kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Sistem akad pemberian royalti buku menurut Wahbah Zuhaili alternatif syar'i untuk royalti buku adalah mengamalkan mudharabah yang sah, yaitu menjadikan buku sebagai modal syirkah dan bagi hasil bagi penulis buku dinyatakan dalam persen pada laba bukan persen dari harga buku, berdasarkan kesepakatan dengan penerbit, misalnya 30% laba bagi penulis buku dan 70% laba bagi penerbit. Buku sebagai barang dagangan (*'Uruudh*) pada dasarnya tidak boleh dijadikan modal dalam mudharabah, kecuali jika buku itu dinilai dulu kedalam sejumlah nominal uang (*taqwiim*) pada saat akad maka hukumnya boleh, kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal masing-masing.

Pelaksanaan akad pemberian royalti buku di Murni Faeyza bertatap muka langsung dengan Dosen untuk membicarakan masalah royalti buku yang akad diterima dan akad pemberian royalti buku dilakukan dengan persen dari harga buku karena ini sudah ketentuan pihak penerbit. Kemudian

mengenai pembayaran royalti buku untuk penerbit ketika buku sudah habis terjual ini sudah adanya kesepakatan bersama diantara kedua belah pihak antara penulis dan penerbit.

Hukum akad pemberian royalti buku di Murni Faeyza menurut Wahbah Zuhaili hukum akadnya *fasad* karena dilakukan dengan persen dari harga buku bukan persen dari laba (profit). Buku sebagai barang dagangan (*'uruudh*) pada dasarnya tidak boleh dijadikan modal dalam mudharabah, kecuali jika buku itu dinilai dulu ke dalam sejumlah nominal uang (*taqwiim*). Pada saat akad maka hukumnya boleh. Kerugian ditanggung berdasarkan modal masing-masing.

## **B. Saran**

Dari uraian-uraian kesimpulan diatas dapat diberikan saran sebagai berikut:

Saran untuk semua penerbit agar untuk menghindari sistem royalti buku yang menggunakan persen dari harga buku demikian sistem royalti ini hukum akadnya *fasad* dalam hukum syirkah islami khususnya syirkah mudharabah.

Saran untuk Koperasi Mahasiswa jika dosen mau mencetak buku tawarkan kepada penerbit yang menggunakan persen dari laba (profit) yaitu hasil dari setelah penjualan semua.

Saran untuk Pemerintah diharapkan dapat menegakkan hukum syariah dalam usaha penerbitan buku yang menggunakan sistem royalti buku dengan persen dari harga buku bukan persen dari laba (profit). Karena sistem royalti buku ini hukum akadnya tidak sah *fasad* dalam hukum syirkah islami khususnya syirkah mudharabah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ashshofa Burhan, Metode penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 95.
- Bambang Kesowo, Hak Cipta, Paten, Merek, Royalti Pengaturan Pemahaman dan Pelaksanaan, (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum 1993) hal 8.
- Ghofur Amin Saiful, Profil Para Mufasir al-Qur'an (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 174
- Hasibuan Otto, Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 52.
- Kartini Mimi dan Nawawi Hadari, Penelitian Terapan, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1996), hl. 190.
- An Nabhani Taqiyuddin, An Nizham Al Iqtishadi fi Al Islam, hlm. 150 & 154.  
Nawawi Handari, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University, Press, Cet Ke-6, 1991),hl.31.
- R Djubaidilah Muhammad Djumhana dan, Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan prakteknya di Indonesia (Bandung Citra Aditya Bakti 1997), hlm. 17.
- Suwiknyo Dwi, Pengantar Akuntansi Syariah. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), hal,103
- Supromo Gatot, Hak Cipta dan Aspek – Aspek Hukumnya, (Jakarta: Rineka Cipta 2010), h.5.
- Seri Widjaj Gunawan, Hukum Bisnis Lisensi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) hal.10.

S.M. Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan. (Jakarta: Sinar Grafika 2012), hal 45.

Syafrinaldi, Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Global, Cetakan I, (Riau: UIR Press, 2001), hlm. 20.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan Republik Indonesia, hal. 323.

Az-Zuhaili Wahbah, 1948 Al -Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Bab Hukum Al Mudharabah Al Fasidah. Juz IV. Cetakan III. Damaskus: Darul Fikr, 4/ hlm. 850-851

### **INTERNET**

Belajar psikologi.com/ pendekatan jenis-jenis dan metode penelitian Medan, diakses pada tanggal 2 September 2017

[https:// WWW. Kompasiana.com /abu\\_Fathan/](https://www.kompasiana.com/abu_Fathan/) mengutip-hitungan-hitungan-royalti-penulis-buku, diakses pada tanggal 4 September 2017

[www.asiamaya.com](http://www.asiamaya.com)> konsultasi\_hukum di akses pada tanggal 23 Agustus 2017. [https:// id.m. wikipedia. org/ Berkas:Pet\\_Lokasi\\_Kecamatan Medan\\_Timur\\_Kota](https://id.m.wikipedia.org/Berkas:Pet_Lokasi_Kecamatan_Medan_Timur_Kota)

### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta , Pasal 40 Ayat (1) (2) & (3)

Undang-undang nomor 28 tahun 2014, pasal 4 dan 8.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, tentang Hak Cipta, Pasal 57, 58, 60, & 61.

## **WAWANCARA**

Hasil wawancara Ahmad Afandi Harahap, penerbit Murni Faeyza Jalan Perintis Kemerdekaan No 38 Medan Timur. 2017

Penerbit Murni Faeyza, Prosedur Penelitian Penerbit Murni Faeyza, Medan 2017.

Wawancara Ahmad Afandi Harahap, Penerbit Murni Faeyza Jalan Perintis Kemerdekaan No 38 Medan Timur. Medan 2017

## **RIWAYAT HIDUP**

penulis dilahirkan di Desa Nagur pada tanggal 23 April 1993, anak ke 4 dari 6 bersaudara, orang tua laki-laki ayahanda Kadrin dan ibunda Ramlah Saragih tinggal di Kota Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. penulis menamatkan sekolah di SD Negeri Impres tamat tahun 2006, kemudian melanjutkan ke MTs Ponpes Al-Kautsar Panei Tongah Simalungun Sumatera Utara. Tsanawiyah tamat pada tahun 2009. Melanjutkan ke Mas dari Ponpes Al-Kautsar juga tamat aliyah pada tahun 2012. Setelah menamatkan pendidikan ditingkat atas penulis kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Sumatera Utara Pada Jurusan Muamalat. Semasa kuliah mengikuti kegiatan organisasi internal LPM Dinamika lembaga pers mahasiswa UIN SU Medan.

## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Hukum Akad Pemberian Royalti Buku Menurut Wahbah Zuhaili”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana cara proses penyelesaian Akad Royalti buku Menurut Wahbah Zuhaili pada sistem Royalti Buku di Murni Faeyza.

Daftar pertanyaan :

1. Bagaimana bentuk Akad Pemberian Royalti Buku Penerbit Murni Faeyza terhadap Koperasi Mahasiswa UIN-SU?
2. Bagaimana bentuk kerja sama Penerbit Murni Faeyza dengan Koperasi Mahasiswa UIN-SU?
3. Apa saja bahan yang dapat dicetak di Penerbit Murni Faeyza?
4. Apa tujuan dan manfaat dari kerja sama Koperasi Mahasiswa UN-SU dan Penerbit Murni Faeyza dalam mencetak buku?
5. Bagaimana pelaksanaan Akad Pemberian Royalti Buku di Penerbit Murni Faeyza terhadap dosen?
6. Bagaimana Hukum Akad Pemberian Royalti Buku di Penerbit Murni Faeyza menurut Wahbah Zuhaili?
7. Berapa besar Royalti buku yang diberikan oleh Penerbit Murni Faeyza kepada Koperasi Mahasiswa UIN-SU?
8. Berapa besar Royalti buku pada umumnya bagi penulis?
9. Apa saja keunggulan-keunggulan Penerbit Murni Faeyza?
10. Bagaimana proses pengerjaan cetak buku Koperasi Mahasiswa UIN-SU kepada Penerbit Murni Faeyza?